



P E N E T A P A N

Nomor : 89/Pdt.P/2018/PN.Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

VIBA ARIFA RAHMA, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : pelajar/Mahasiswa, Agama : Islam, bertempat tinggal Perum Pabean Blok II No.1 RT.006 RW.006, Desa Pabean, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 18 September 2018 dibawah Register perkara Nomor : 89/Pdt.P/2018/PN.Krs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri **ANTOROYONO dan SRI ASTUTIK** yang dilahirkan di **Probolinggo** pada tanggal 9 Pebruari 2000, dengan nama **VIBA ARIFA RAHMA** ;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dengan Akta Kelahiran No.33014/CLT/2009, tanggal 14 Juli 2009, lahir di **Probolinggo** pada tanggal 9 Pebruari



2000 dengan nama **VIBA ARIFA RAHMA**, anak ke tiga perempuan dari suami istri : **ANTOROYONO dan SRI ASTUTIK ;**

3. Bahwa sedangkan **tempat kelahiran** Pemohon yang tercantum pada Paspor dari Kantor Imigrasi terdapat kesalahan pencatatan tempat kelahiran Pemohon yaitu tercatat **SURANTIH**, sedangkan **tempat lahir** Pemohon yang benar sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut serta pada surat-surat yang lainnya diantaranya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah baik SD maupun SMP adalah **PROBOLINGGO ;**

4. Bahwa berkenaan dengan adanya hal tersebut, maka demi untuk kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dikemudian hari diantaranya untuk mengurus Paspor Pemohon yang baru masih diperlukan Penetapan tempat kelahiran Pemohon yang benar dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan penetapan **tempat kelahiran** Pemohon yang benar tersebut serta diberi ijin untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon dari **SURANTI menjadi PROBOLINGGO ;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan atas permohonan Pemohon tersebut berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.** Menetapkan menurut hukum, bahwa tempat lahir Pemohon **VIBA ARIFA RAHMA** yang benar adalah **PROBOLINGGO ;**
- 3.** Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon dari lahir di **Surantih** menjadi lahir di **Probolinggo ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Jember yang selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan tempat kelahiran Pemohon dari lahir di **Surantih** menjadi lahir di **Probolinggo** setelah menerima salinan resmi Penetapan ini ;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa foto copy surat - surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3513124902000001 tanggal 21 Mei 2018 , atas nama VIBA ARIFA RAHMA yang selanjutnya pada fotocopi tersebut diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran, yang selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Ijazah SMP, yang selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga, yang selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy berupa Paspor atas nama VIBA ARIFA RAHMA, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy berupa Surat Tanda Laporan Kehilangan, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditaruh dalam berkas, sedangkan asli dari bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon kecuali asli bukti surat P-5 dan P - 6 fotocopy dari fotocopy tidak ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. HARTATIK ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan tempat kelahiran tersebut yang semula lahir di **Surantih** dirubah menjadi di **Probolinggo** ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah tempat kelahirannya untuk kepentingan Pemohon baik sekarang maupun yang akan datang serta untuk memperbaiki Paspor ;

Saksi II. VIANDIS SISWORO ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perubahan tempat kelahiran tersebut yang semula lahir di **Surantih** dirubah menjadi di **Probolinggo** ;
- Bahwa alasan Pemohon merubah tempat kelahirannya untuk kepentingan Pemohon baik sekarang maupun yang akan datang serta untuk memperbaiki Paspor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tempat kelahirannya yang semula lahir di Surantih dirubah menjadi lahir di Probolinggo ;
- Bahwa alasan Pemohon tempat kelahirannya tersebut karena adanya perbedaan tempat kelahiran di Paspor ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Perubahan Nama ;

Menimbang bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon sebagai nama barunya adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh setiap Warga Negara Indonesia pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon merubah tempat kelahirannya tersebut karena adanya perbedaan tempat lahir di Paspor ;
- Bahwa untuk merubah tempat kelahiran tersebut haruslah ada Penetapan tentang perubahan tempat kelahiran dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut di atas ternyata benar Pemohon bermaksud merubah tempat kelahirannya yang semula lahir di Surantih dirubah menjadi lahir di Probolinggo karena ada perbedaan tempat kelahiran di Paspor

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum, bahwa tempat lahir Pemohon VIBA ARIFA RAHMA yang benar adalah lahir di **Probolinggo** ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula lahir di **Surantih** menjadi lahir di **Probolinggo** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Jember yang selanjutnya untuk memperbaiki kesalahan tempat kelahiran Pemohon yang semula lahir di **Surantih** menjadi lahir di **Probolinggo** setelah menerima salinan resmi Penetapan ini ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, yang ditaksir sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Iwan Gunadi, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Yulianingsih, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan dihadiri Pemohon ;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M ,

t.t.d

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANINGSIH, SH

IWAN GUNADI.,

SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 115.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Materai Putusan : Rp, 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +

J u m l a h : Rp. 206.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)